

TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK RENDAH, HANYA 60 PERSEN YANG MEMBAYAR PAJAK



Sumber Gambar: <https://sumateraekspres.bacakoran.co/>

Isi Berita:

Tingkat kepatuhan masyarakat membayar pajak di Indonesia termasuk Sumsel terbilang masih rendah. Tercatat kepatuhan WP membayar pajak hanya 60 persen dari total jumlah kendaraan yang ada 160 juta unit. Untuk itu, Pemerintah akan menerapkan penghapusan data kendaraan bagi WP yang tidak membayar pajak. “Tercatat dari data perpanjangan dan pengesahan STNK setiap tahun oleh WP tidak lebih dari 60 persen,” kata Irjen Pol Dr. Drs. Aan Suhanan, MSi., Plh Kakorlantas Polri pada rapat koordinasi Pembina Samsat Tingkat Nasional 2024 di Hotel Arista.

Jadi kemana 40 persen WP yang belum membayar pajak atau mungkin lebih rendah lagi. Hal ini terjadi karena berbagai kemungkinan. Mulai dari WP sengaja tidak membayar perpanjangan pengesahan STNK, bisa juga kendaraan tersebut hilang karena ranmor dan indikasi lainnya. Yang pasti, sambung dia, untuk meningkatkan kepatuhan membayar pajak harus ada kemudahan membayar dengan sosialisasi. “Saat masyarakat mudah bayar pajak, maka realisasi pembayaran akan tinggi dan ini penting untuk peningkatkan perekonomian daerah,” ulas dia.

Termasuk pihaknya siap melaksanakan Pasal 74 UU Lalu Lintas terkait sanksi. Tidak hanya memberikan peringatan kepada WP tapi pihaknya akan menghapus data kendaraan yang tidak bayar pajak. “Kendaraan yang tidak bayar pajak akan kita hapus, sehingga kendaraan itu tidak dapat digunakan. Sedangkan kendaraan akibat ranmor, WP harus melakukan pengajuan penghapusan,” papar dia. Dikatakan, kegiatan ini menjadi momentum menghapus kendaraan yang tidak bayar pajak. Tetapi pihaknya sebenarnya tetap ada *database* kendaraan data yang hilang. Hal itu untuk keperluan data forensik kepolisian untuk tindak kejahatan seperti data ranmor. “Kalau kami lihat juga kendaraan ranmor cukup banyak,” ulas dia.

Terkait kendaraan yang dihapuskan, masih kata dia, ada sekitar 40 persen kendaraan tidak membayar pajak dari 160 juta unit kendaraan. Dari data itu 78,68 persen kendaraan roda dua. “Dari kuantiti memang kendaraan roda dua, tapi volume transaksi tetap kendaraan roda empat dengan total potensi pendapatan daerah mencapai Rp1 triliun,” ulas dia.

Direktur Utama Jasa Raharja, Rivan A Purwantono, mengatakan data yang ada masih bersifat sektor. Data setiap instansi berbeda seperti kepolisian, pemerintah, dan instansi lainnya yakni Polri ada 148 juta kendaraan, Kemendagri 122 juta kendaraan, dan Jasa Raharja 103 juta kendaraan. “Maka diperlukan penataan data yang baik melalui penerapan *single data* dan pembentukan sekretariat bersama Samsat Nasional,” cetusnya.

Pada Jasa Raharja tingkat kepatuhan membayar kendaraan awalnya 39 persen pada Juni 2022 dan terus naik menjadi 51, 23 persen dari potensi kendaraan 110 juta kendaraan. “Kita tidak boleh putus asa dan harus ditingkatkan,” papar dia. Diakuinya, klaim atau santunan yang harus dibayar Jasa Raharja memang lebih rendah dibanding iuran, tapi beruntung ada denda sehingga ada subsidi dari dana santuan yang harus dibayarkan kepada korban kecelakaan. “Perlu adanya peningkatan kepatuhan sehingga santuan dan iuran berjalan seimbang,” tuturnya.

Dikatakan, Jasa Raharja pun terus melakukan perbaikan pelayanan dengan pembayaran secara *online*. Semua bisa dilakukan dalam satu hari asalkan data lengkap. “Kami memberi kemudahan dengan inovasi layanan,” ulas dia. Diakuinya, masih ada potensi pembayaran pajak yang bisa dimaksimalkan antara Pendapat Daerah dan kepatuhan membayar pajak WP. “Dari data, ada potensi hingga Rp88 triliun, bayangkan jika dana ini terhimpun mampu mengerjakan perekonomian,” bebernyanya.

Pj Gubernur Sumsel sekaligus Direktur Pendapatan Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Agus Fatoni, menambahkan Samsat sebagai sumber pendapat daerah harus ditingkatkan pelayanan agar memudahkan masyarakat membayar pajak. “Bagaimana memberikan pendapatan maksimal jika pelayanan diberikan berantakan,” ulas dia. Untuk itu perlu menyakinkan daerah memperbaiki pelayanan Samsat sehingga maksimal, salah satunya melakukan inovasi. “Saya sudah keliling daerah melihat pelayanan samsat, banyak sekali inovasi dilakukan, seperti di Jawa Barat ada Samsat Digital,” tegasnya.

Di Sumsel ada inovasi bisa ditiru daerah lain, seperti *Drive Thru*, pembayaran digital, dan lainnya. “Kalau pelayanan meningkat dipastikan kepatuhan pembayaran pajak pun meningkat. Saat ini baru 51 persen dan ini terus ditingkatkan karena potensi sangat besar untuk kesejahteraan masyarakat,” tandasnya.

Sumber Berita :

1. <https://sumateraekspres.bacakoran.co/read/38106/tingkat-kepatuhan-wp-rendah-wp-membayar-pajak-hanya-60-persen> Tingkat Kepatuhan WP Rendah, WP Membayar Pajak Hanya 60 Persen, Kamis, 22 Februari 2024.
2. <https://palembang.tribunnews.com/2024/02/22/tingkat-kepatuhan-membayar-pajak-kendaraan-rendah-pemerintah-akan-menghapus-data-yang-tidak-bayar>, Tingkat Kepatuhan Membayar Pajak Kendaraan Rendah, Pemerintah Akan Menghapus Data Yang Tidak Bayar, Kamis, 22 Februari 2024.
3. <https://www.motorplus-online.com/read/254024025/tegas-kakorlantas-polri-akan-hapus-data-motor-yang-nunggu-pajak-auto-bodong-dan-tak-bisa-perpanjang-surat>, Tegas Kakorlantas Polri Akan Hapus Data Motor yang Nunggu Pajak, Auto Bodong dan Tak Bisa Perpanjang Surat, Jum'at 23 Februari 2024.
4. <https://www.msn.com/id-id/berita/other/tegas-kakorlantas-polri-akan-hapus-data-motor-yang-nunggu-pajak-auto-bodong-dan-tak-bisa-perpanjang-surat/ar-BB1iJZ2b>, Tegas Kakorlantas Polri Akan Hapus Data Motor yang Nunggu Pajak, Auto Bodong dan Tak Bisa Perpanjang Surat, Jum'at 23 Februari 2024.
5. Harian Sumatera Ekspres, Tingkat Kepatuhan WP Rendah, Jum'at 23 Februari 2024, Halaman 9 dan 13.

Catatan :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
 - Pasal 4 ayat (1)
Pajak yang dipungut oleh pemerintah provinsi terdiri atas:
 - a. PKB;
 - b. BBNKB;
 - c. PAB;
 - d. PBBKB
 - e. PAP
 - f. Pajak Rokok; dan
 - g. Opsen Pajak MBLB.
 - Pasal 8 ayat (1)
Subjek PKB adalah orang pribadi atau Badan yang memiliki dan/atau menguasai Kendaraan Bermotor.
 - Pasal 8 ayat (2)
Wajib PKB adalah orang pribadi atau Badan yang memiliki Kendaraan Bermotor.

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2023 tentang Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Pajak Alat Berat Tahun 2023

- Pasal 1 angka 1

Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat atau kendaraan yang dioperasikan di air yang digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan.

- Pasal 1 angka 3

Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor.

- Pasal 2 ayat (1)

Objek PKB merupakan kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor.

- Pasal 2 ayat (4)

Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) terdiri atas:

a. Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di atas jalan darat; dan

b. Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di air.

- Pasal 2 ayat (5)

Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di atas jalan darat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, terdiri atas:

a. mobil penumpang yang meliputi sedan, jeep, dan minibus;

b. mobil bus yang meliputi microbus dan bus;

c. mobil barang yang meliputi blind van, pick up, light truck, truck, pick up box dan sejenisnya;

d. mobil roda tiga meliputi mobil penumpang roda tiga dan mobil barang roda tiga;

e. sepeda motor roda dua; dan

f. sepeda motor roda tiga meliputi sepeda motor roda tiga penumpang dan sepeda motor roda tiga barang.